



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/ 014 /SK/DK-PS/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI DANA BLUD PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dana BLUD pada UPT Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu penunjukan petugas Verifikasi dana BLUD di masing-masing UPT Dinas Kesehatan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Petugas Verifikasi dana BLUD pada Puskesmas yang ada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan verifikasi dana BLUD dan tugas-tugas lain pada Puskesmas-Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/ 014 /SK/DK-PS/I/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : **PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI DANA BLUD PUSKESMAS
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Petugas	NIP	Nama Puskesmas
1	2	3	4
1	Rinda Setri Ayu, AMKG	198909112010012004	B.Barung Balantai
2	Aflita	196604061988032002	Tarusan
3	Endang, A.Md.Keb	197410012006042008	Pasar Baru
4	Dina Putri Yanti, A.Md.Kep	198304092014072005	Koto Berapak
5	Nelda Deswira, AMS	197704072010012009	Asam Kumbang
6	Hayaturridha, S.K.M	197902122006042010	Salido
7	Azwardi, A.Md.KL	196509081988121002	Lumpo
8	Mel Sefrianti Okta, S.K.M	197909052011012007	IV Koto Mudik
9	Desmalinda	196912241991012001	Pasar Kuok
10	Alni Devi Roza, A.Md.Kep	198102102011012006	Surantih
11	Rahyoni Ardiyanti, AMG	197908192014072005	Kambang
12	Yuli Afrina, A.Md.Keb	197507042006042014	Koto Baru
13	Ismawati, Amd	198105052014072005	Balai Selasa
14	Rismawidya	198001302014072003	Air Haji
15	Muharni, A.Md.keb	196809011993032005	Airpura
16	Vera Gustin, AMK	197708042006042002	Inderapura
17	Nia Rossiani Muslim, A.Md.Keb	198807182010012013	Ranah Ampek Hulu
18	Rasmiyenti, A.Md.Keb	197401191993012001	Tapan
19	Nofrida Yenti, S.Tr.Keb	198106062003122007	Tanjung Beringin
20	Dwi Muchranto, A.Md.Kep	197204171995031002	Tanjung Makmur

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan


dr. H.SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002